



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 3 Desember 1977
Nomor : 210528/77
Perihal : Penyempurnaan Struktur Organisasi
dan Tata-kerja Pengelolaan Obyek
Pariwisata Babakan Siliwangi Kota-
madya Daerah Tingkat II Bandung
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Membaca kembali : Surat Keputusan Walikota tertanggal 17 April 1973 No. 7219/73 perihal Peraturan Tata-kerja pengelolaan Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi Kotamadya Bandung.

Menimbang : 1. Bahwa untuk pengelolaan Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi Kotamadya Bandung seperti ditetapkan dalam peraturan tersebut dalam surat keputusan Walikota tertanggal 17 April 1973 No. 7219/73, untuk lebih meningkatkan efisiensi kerja dan hasil kerja serta untuk melancarkan hubungan kedinasan antara Pengawas Umum Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi dengan dinas-dinas dan Instansi-instansi yang berkaitan/berkepentingan, perlu penyempurnaan Struktur Organisasi dan tata-kerja lebih dipertegas bidang tugas dan kewenangan Pimpinan Umum dalam pengelolaannya serta Dasar, Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Proyek Pariwisata Babakan Siliwangi tetap terpelihara dan berkembang.

2. Bahwa dalam pembinaan teknis administratif dan pertanggung jawaban keuangan telah dituangkan ke dalam APBD bidang Kepariwisataaan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

2. Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tanggal 20 Oktober 1972 No. 17384/72;

3. Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tanggal 17 April 1973 No. 7219/72;

Mengingat pula : Anggaran Pembangunan Daerah 1977/1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Menyempurnakan Struktur Organisasi dan tata-kerja pengelolaan Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Para Kepala Dinas, Sub Direktorat, Badan, Bagian, Kasda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Umum Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi;
6. Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TANGGAL : 3 Desember 1977
Nomor : 21052/1977

BAB I

DASAR, MAKSUD, DAN TUJUAN

PASAL 1

Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi dibangun sesuai dengan rencana Induk/Master Plan Kotamadya Bandung, dengan fungsi ketiga dari lima fungsi Kota Bandung adalah BNDUNG SEBAGAI KOTA PARIWISATA.

Pasal 2

- (1) Maksud dibangunnya Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi adalah untuk memenuhi kekurangan tempat rekreasi yang relatif dapat memenuhi pelbagai selera lapisan masyarakat serta unuk memenuhi aspek window Jawa Barat yang menimbulkan keinginan untuk mengetahui Daerah Jawa Barat dalam hal segi-agraris dengan magis-religiusnya, segi seni-budayanya dan segi edukatifnya.
- (2) Sebagai tempat rekreasi, Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi dimaskudkan untuk memberi suasana yang relaks dan suasana yang sehat dalam pemandangan alam yang indah, udara yang nyaman serta dapat menghadirkan kepada semua lapisan masyarakat beberapa events, pertunjukan seni budaya khas Jawa Barat, makanan spesifik Parahyangan dan lain sebagainya.

Pasal 3

Tujuan dibangunnya Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi adalah Kepariwisataan, untuk memungkinkan setiap kepariwisataan yang sempit waktunya masih bisa menikmati dan memahami keadaan dan suasana wajah Jawa Barat. Apabila telah selesai seluruhnya Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi akan merupakan pintu gerbang wisatawan ke Jawa Barat yang singgah di Kota Bandung.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

- a. Badan Pelaksana Pariwisata Babakan Siliwangi Kotamadya Bandung, adalah suatu unit kerja yang mengurus Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi yang langsung bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- b. Badan Pelaksana Pariwisata Babakan Siliwangi dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi teknis pariwisata dengan Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Bandung.
- c. Di Bidang administrasi Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi berada di bawah Koordinasi Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung c.q. Dinas Pariwisata Kotamadya Bandung.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 5

Badan Pelaksana Pariwisata Babakan Siliwangi mempunyai tugas pokok mengelola dalam arti merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan ke Pariwisata, sesuai dengan Rencana Induk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dimana fungsi ketiga ialah “Bandung sebagai Kota Pariwisata”, sesuai dengan maksud dan tujuan dibangunnya Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi serta memikirkan penyelenggaraan Proyek Miniatur Kotamadya Bandung.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Badan Pelaksana Pariwisata Babakan Siliwangi Kotamadya Bandung Daerah Tingkat II Bandung merupakan suatu Badan Pelaksana dan Organisasi pelayanan umum di bidang ke Pariwisata di Babakan Siliwangi sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut pada pasal 2 dan 3 di atas.
- (2) Pengurusan bidang Administrasi keuangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan usaha Badan termaktub diselenggarakan secara Pengurusan Perusahaan tetapi tetap memperhatikan kepentingan pelayanan umum.
- (3) Badan Pelaksana Pariwisata Babakan Siliwangi dilengkapi dengan :
 1. Seksi Tata Usaha
 2. Seksi Rumah Makan
 3. Seksi Kebun Bunga
 4. Seksi Tanah Garapan/Kolam Pemancingan/Sado

Pasal 7

- (1) Seksi Tata Usaha terbagi dalam :
 1. Urusan Keuangan
 2. Urusan Peralatan
 3. Urusan Personalia
 4. Urusan Pengawasan, Keamanan dan Ketertiban.
- (2) Seksi Rumah Makan terbagi dalam :
 1. Urusan Pemesanan
 2. Urusan Pelayanan
- (3) Seksi Kebun Bunga terbagi dalam :
 1. Urusan Pemeliharaan
 2. Urusan Penjualan
- (4) Seksi Tanah Garakan/Kolam Pemancingan dan Sado terbagi dalam :
 1. Urusan Penggarapan/Sado.
 2. Urusan Pemancingan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Pimpinan Badan Pelaksana Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi selanjutnya disebut “Pemimpin Umum” membawahi dan memimpin Seksi-seksi yang berada dalam lingkungannya serta bertanggung-jawab kepada Walikotaamadya Bandung atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Pimpinan Badan Pelaksana Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi melaksanakan :
 1. Pengawasan, bimbingan, pembinaan serta koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dari seksi-seksi di lingkungan Babakan Siliwangi yang dipimpinnya;
 2. Secara teratur mengadakan rapat-rapat kerja dengan Kepala-kepala Seksi;
 3. Mengadakan usaha-usaha untuk mengembangkan daya guna dan daya mampu aparat-aparatnya untuk mencapai hasil kerja yang sebaik-baiknya.
- (3) Menyusun laporan kemajuan secara berkala (progress report) dari Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi

KEPALA SEKSI

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi memimpin unit kerja yang berada di bawah tanggung-jawabnya demikian rupa hingga tugas pokok dari seksi-seksi yang bersangkutan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya kepada Walikotaamadya, Kepala Seksi bertanggung-jawab kepada Pempimpin Umum.
- (3) Di dalam rangka pelaksanaan tugasnya Kepala Seksi melaksanakan :
 1. Rapat-rapat kerja dengan Kepala-kepala Urusan di lingkungan masing-masing.
 2. Pengawasan, bimbingan dan pembinaan serta koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pada urusan di bawah pimpinannya.
- (4) Sebelum mengambil sesuatu keputusan yang penting Kepala Seksi wajib merundingkan terlebih dahulu dengan Pemimpin Umum.
- (5) Mempersiapkan dan menyusun laporan berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) dengan bidangnya masing-masing.

KEPALA URUSAN

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan memimpin para pegawai yang berada di bawah pimpinannya dan mengerjakan unsur pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya dan pekerjaannya.
- (2) Kepala Urusan bertanggung-jawab kepada Kepala Seksi.
- (3) Menyusun laporan berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) sesuai dengan bidangnya masing-masing.

TUGAS KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

SEKSI TATA USAHA

Untuk kelancaran tugas-tugas Badan Pelaksana Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi di bidang Administrasi/Tata Usaha diperlukan suatu Seksi Tata Usaha, yang tugas-tugasnya sebagai berikut :
Membantu Pemimpin Umum Babakan Siliwangi di bidang tugasnya;

- a. Memimpin dan mengusahakan segala kegiatan-kegiatan di bidang administrasi kebutuhan peralatan dan kesejahteraan pegawai;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan Badan Pelaksana Pariwisata Babakan Siliwangi sesuai dengan prinsip2 pengusaha dengan menitikberatkan kepentingan umum;
- c. Memelihara daftar personil;
- d. Menyelenggarakan administrasi surat masuk dan keluar dari Badan Pelaksana Pariwisata Babakan Siliwangi;
- e. Memelihara adanya keamanan dan ketertiban di dalam daerah Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi secara umum.

Pasal 12

SEKSI RUMAH MAKAN

- (1) Menyelenggarakan pengelolaan teknis dari rumah makan, sesuai dengan garis-garis ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Pemimpin Umum.
- (2) Mengusahakan service yang baik kepada semua tamu.
- (3) Menyelenggarakan administrasi keuangan Rumah Makan.

Pasal 13

SEKSI KEBUN BUNGA

- (1) Menggarap areal tanah di lereng-lereng Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi memelihara Kebun Bunga/Tanaman Hias dan lain sebagainya untuk mendapatkan pemandangan alam yang indah.
- (2) Menyelenggarakan penjualan Bibit Bunga/Tanaman Hias lainnya dan bunga kepada masyarakat yang memerlukan.

Pasal 14

SEKSI TANAH GARAPAN / KOLAM PEMANCINGAN / SADO

- (1) Mempersiapkan perjanjian-perjanjian tentang penggarapan sawah kepada penggarap-penggarap dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Pemimpin Umum.
- (2) Mengelola dan mengurus istal termasuk sado-sado dan kuda-kudanya.
- (3) Menyewakan sado-sado termaksud kepada para pengunjung Babakan Siliwangi.

- (4) Mengadakan acara-acara dengan ketentuan-ketentuan dari Pemimpin Umum.

BAB VI

Pasal 15

BIDANG TUGAS DAN KEWENANGAN PEMIMPIN UMUM

Untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi-fungsinya, Pemimpin Umum menjalankan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan Pengawasan umum terhadap pelaksanaan pengelolaan Obyek Pariwisata yang diselenggarakan di Babakan Siliwangi sesuai dengan pembinaan dari Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II Bandung (DIPARDA).
- b. Melakukan Pengawasan umum terhadap penggarapan pesawahan serta menertibkan penggarapan penggarapnya baik secara langsung maupun di bawah koordinasid dan atas kerjasama dengan Fakultas Pertanian UNPAD, Jawatan/Dinas Perikanan dan sebagainya.
- b. Atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, mengadakan perjanjian dengan penggarap-penggarap mengenai bidang pengaturan tata-cara penggarapan, persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan mengenai Pembagian hasilnya.
- c. Pengaturan hasil seperti yang dimaksud dalam ayat (3) tersebut ditentukan dengan dasar 50 bagian untuk penggarap dan 50 bagian untuk pemilik c.q. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung "in natura".
- d. Bertanggung jawab penuh atas terlaksananya ketentuan-ketentuan seperti termaksud pada ayat (3) dan (4) tersebut.
- e. Pada musim panen tiba mengawasi panen serta mengatur pemungutan bagian untuk Kotamadya Bandung.
- f. Apabila bertepatan dengan musim panen diadakan events agraris membantu penyelenggaraannya mengenai bidang fasilitas, ketertiban dan keamanannya.
- g. Menyelenggarakan events seperti dimaksud dalam ayat (7) tersebut dipertanggung-jawaban teknis penyelenggaraannya kepada Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Bandung dan Kepala Kantor Pembinaan Kebudayaan Kotamadya Bandung.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kotamadya Bandung, bertanggung-jawab atas terpeliharanya pertamanan, kebun-kebun bunga, kolam-kolam, air-air mancur, bak-bak penampungan air, riool-riool dan saluran-saluran terbuka untuk mengairi kolam-kolam, sawah-sawah dan kebun-kebun bunga.
- i. Di bawah koordinasi Kepala Bagian Tanah Kotamadya Bandung, melakukan penertiban dan pengamanan areal tanah yang belum dibangun dan direncanakan untuk pembangunan tahap kedua dan tahap-tahap berikutnya.
- j. Di bawah koordinasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kotamadya Bandung, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan perbaikan kerusakan pada bangunan-bangunan, jalan-jalan grapeI-grapeI, penerangan jalan/listrik dan sebagainya.

- k. Di bawah koordinasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kotamadya Bandung, melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pembangunan baru sebagai realisasi dari rencana pembangunan tahap kedua dan tahap-tahap selanjutnya.

Pasal 16

Menjalankan tugas kewajibannya sehari-hari Pimpinan Umum dapat memperkerjakan beberapa tenaga pembantu dan/atau tenaga harian lepas menurut kebutuhan dengan sepengetahuan dan persetujuan Sekretaris Kotamadya/Daerah c.q. Kepala Bagian Personalia.

Pasal 17

- (1) Penerimaan-Penerimaan yang berdasarkan peraturan harus diterima oleh Kotamadya Bandung, dipertanggung-jawabkan pemungutannya kepada Pimpinan Umum untuk kemudian disetorkan dengan sepengetahuan DIPARDA Kepada Kas Daerah Kotamadya Bandung, dengan penetapan pembagian pendapatan sebagai berikut :

a.	Untuk anggaran belanja daerah termasuk PERTIWI dll.	65%
b.	Untuk cadangan umum :	
b.1.	Premi keuntungan (tantiam)	10%
b.2.	Persediaan untuk liquiditas berupa barang dagangan dan uang kas	25%
b.3.	Cadangan untuk pengembangan usaha/pembangunan untuk fasilitas pengunjung : Sumbangan/sokongan	<u>10%</u>
	Jumlah	100%

- (2) Penggunaan dan untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain seijin Walikota.

Pasal 18

Dalam penerimaan yang dimaksud dengan pasal 17, tidak termasuk pemungutan pajak Pembangunan I, karena jenis pembangunan ini langsung dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung.

Pasal 19

Untuk biaya pemeliharaan rutin, pembayaran upah para pembantu, biaya perusahaan istal/sado berikut makanan dan pemeliharaan kuda-kudanya serta ongkos-ongkos lainnya, kepada Pimpinan Umum dapat diberikan kewenangan untuk mengatur pembiayaan dari penghasilan Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi yang besarnya menurut kebutuhan dengan ketentuan pengusahaannya sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan suatu perusahaan dengan mempertanggung-jawabkan kepada Walikota Kotamadya melalui Sekretaris Kotamadya/Daerah c.q. DIPARDA.

Pasal 20

Segala peralatan Rumah Makan, alat rumah tangga, alat dapur, alat angkutan dan perlengkapan lainnya disediakan dan dibiayai oleh Seksi Rumah Makan.

Pasal 21

Segala pembiayaan rutin, termasuk gaji/upah/tunjangan pegawai/pembantu, biaya langganan listrik, air dan telepon dibebankan kepada seksi Rumah Makan.

Pasal 22

Biaya untuk pemeliharaan bangunan, halaman, kolam-kolam ikan, serta biaya untuk perbaikan kerusakan-kerusakan yang sifatnya kecil dibebankan kepada seksi rumah makan.

Pasal 23

- (1) Biaya untuk kerusakan² yang sifatnya berat serta perluasan pada bangunan yang telah ada dibebankan kepada pemilik c.q. Kotamadya Bandung.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan seperti yang tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan Seksi Rumah Tangga dengan sepengetahuan dan atas pertimbangan teknis serta pengawasan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kotamadya Bandung.

Pasal 24

Biaya untuk penjagaan keamanan di Rumah Makan dan sekitarnya dibebankan kepada Rumah Makan.

Pasal 25

- (1) Pemimpin Umum, sesuai dengan fungsinya seperti yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), melakukan supervisi terhadap pengelolaan Rumah Makan pada umumnya serta bertanggung-jawab penuh mengenai bidang keamanan, ketertiban dan kebersihan Rumah Makan dan sekitarnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya seperti tersebut pada ayat (1) Pimpinan Umum jika dipandang perlu, dapat turut mengatur mengenai bidang inti Rumah Makan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas kewajibannya seperti yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pemimpin Umum sepanjang mengenai hal-hal yang sifatnya rutin, dapat berhubungan dengan Seksi Rumah Makan.
- (2) Untuk hal-hal yang sifatnya tidak rutin terlebih dahulu harus dirundingkan dengan Walikota dan kalau dianggap perlu sewaktu-waktu dilaporkan dahulu pada Walikota melalui Sekretaris Kotamadya/Daerah.

BAB VII

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PENGGARAPAN SAWAH

Pasal 27

Lahan yang terbentang tepat ditengah-tengah daerah Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi harus tetap ada antara lain untuk memenuhi salah satu tujuan pembangunan Babakan Siliwangi yakni mengadakan events agraris dengan magis religiusnya serat seni budayanya Jawa-Barat pada waktu-waktu diadakan panen.

Pasal 28

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 27, sawah-sawah itu direncanakan untuk dijadikan salah satu tempat penelitian ilmiah di bidang pertanian dan perkolaman/irigasi yang pelaksanaannya atas kerjasama dengan UNPAS, IPB, Dinas Perikanan dan sebagainya.

Pasal 29

- (1) Penggarapan sawah dapat diserahkan pelaksanaannya kepada penggarap-penggarap atas dasar ketentuan bagi hasil 50 bagian untuk penggarap dan 50 bagian untuk pemilik c.q. Kotamadya Bandung “in nature”.
- (2) Ongkos-ongkos pengarapan, termasuk benih, pupuk, pemeliharaan dan lain-lain dibebankan sepenuhnya pada penggarap.
- (3) Bagian Hasil untuk Kotamadya Bandung seperti termaksud dalam ayat (1) di atas, harus disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Bandung berupa hasil penjualan padi yang menjadi bagian untuk Kotamadya itu.

Pasal 30

Pemimpin Umum melakukan supervisi terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) serta bertanggung jawab atas pelaksanaan penyetoran hasil untuk Pemerintah Kotamadya Bandung seperti yang ditentukan dalam ayat (3).

Pasal 31

Penggarapan events-agraria dengan magis religiusnya serta penghidangan seni-budayanya yang sewaktu-waktu bertepatan dengan tibanya musim panen diselenggarakan di Babakan Siliwangi, pelaksanaannya dipertanggung-jawabkan kepada Kepala Kantor Pembinaan Pemeliharaan Kotamadya Bandung di bawah koordinasi Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Bandung dengan dibantu oleh Pemimpin Umum mengenai bidang fasilitas keamanan dan ketertiban sesuai dengan pasal 16 ayat (7).

Pasal 32

Ketertiban, keamanan, dan Kebersihan diseluruh areal persawahan menjadi tanggung-jawab Pemimpin Umum c.q. Seksi Pengawasan, Ketertiban dan Keamanan.

BAB VIII

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PENGGARAPAN KEBUN BUNGA

Pasal 33

Pelaksanaan penggarapan areal tanah dilereng-lereng daerah Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi sebelah selatan yang diperuntukan bagi kebun-kebun bunga sesuai dengan rencana pembangunan Babakan Siliwangi, diserahkan kepada Seksi Kebun Bunga.

Pasal 34

Segala Pembiayaan untuk penggarapan kebun-kebun bunga dibebankan kepada penggarap c.q. Seksi Kebun Bunga.

Pembiayaan itu meliputi :

- a. Biaya untuk pengelolaan/pencangkulan.
- b. Biaya untuk pembelian bibit bunga.
- c. Biaya untuk pemeliharaan dan pengamanannya.

Pasal 35

- (1) Pembagian dari hasil/keuntungan yang diperoleh dari penjualan bunga setiap kali dipetik hasilnya, harus diberikan kepada Kotamadya Bandung.
- (2) Ketentuan-ketentuan bagi hasil tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. 50% Untuk Kotamadya Bandung dan
 - b. 50% Untuk penggarap c.q. Seksi Kebun Bunga atau yang ditunjuk oleh Pemimpin Umum.

Pasal 36

Pelaksanaan penggarapan kebun bunga termaksud, penggarap yang bersangkutan diwajibkan mentaati segala persyaratan² dan ketentuan² yang telah ditetapkan baik mengenai penggarapan, maupun jenis² dan warna² bunga yang ditanam sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kotamadya.

Pasal 37

Pemimpin Umum, atas nama Walikotamadya atas kerjasama dengan Kepala Seksi Pertamanan, Kebersihan dan Keindahan Kota Kotamadya Bandung, melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tersebut.

Pasal 38

Pertamanan dapat mempergunakan bagian areal tanah yang belum/tidak dipergunakan pembangunan untuk digarap sebagai kebun bibit, tanam²an hias dan bunga-bunga²an untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung sendiri, dengan sepengetahuan Pemimpin Umum.

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan selokan yang bersumber dari saluran terbuka yang melintasi seluruh areal kebun² bunga dipertanggung-jawabkan kepada Kepala Seksi Riool dan Saluran terbuka D.K.3 Kotamadya Bandung.
- (2) Kepala Seksi Riool dan Saluran Terbuka D.K.3 tersebut melakukan segala daya upaya memelihara selokan yang tersebut pada ayat (1) secara terus menerus tidak kekurangan air, bila dianggap perlu merencanakan pembuatan saluran baru agar seluruh petak-petak kebun bungan kebagian air untuk menyiram.

Pasal 40

PENGUSAHAAN KOLAM PEMANCINGAN

- (1) Kolam pemancingan hanya dapat dipancingkan kepada umum siang hari antara pukul 08.00 sampai pukul 18.00.
- (2) Biaya untuk pembuatan kolam, pemeliharaan serta ikan-ikannya dibebankan seluruhnya pada pengusaha yang bersangkutan.
- (3) Penunjukan pengusahanya dilakukan atas nama Walikotamadya oleh Pemimpin Umum.

- (4) Ketertiban dan keamanan di kolam pemancingan dipertanggung-jawabkan kepada Pimimpin Umum c.q. seksi Pengawas Ketertiban dan Keamanan.
- (5) Keuntungan bersih dari kolam pemancingan diatur pembagiannya sebagai berikut :
- 50% untuk Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dan
 - 50% untuk pengusaha.
- Pemungutan bagian keuntungan untuk Kotamadya Bandung dipertanggung-jawabkan kepada Pimpinan Umum.

Pasal 41

- (1) Tanah daratan yang belum dipergunakan untuk pembangunan tahap kedua dan tahap2 berikutnya sesuai dengan rencana pembangunan seluruh obyek Pariwisata Babakan Siliwangi ditertibkan dan diamankan dari segala gangguan.
- (2) Dalam rangka perawatan dan pemeliharaan kebersihannya, tanah yang belum dipergunakan untuk pembangunan itu dapat digarap untuk jangka waktu terbatas oleh penggarap-penggarap khusus untuk ditanami palawija, dengan prioritas diberikan tugas penggarapan itu kepada pegawai/petugas Babakan Siliwangi sendiri.
Pimpinan Umum melakukan penertiban dan pengamanannya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Walikotamadya.

BAB IX

Pasal 42

- (1) Perincian tugas Urusan di lingkungan Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi akan ditetapkan oleh Kepala Seksinya masing-masing.
- (2) Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan segal sesuatunya akan diubah dan atau disempurnakan kembali, jika ternyata dikemudian terdapat kekurangan dan atau kekeliruan di dalam penetapannya.
- (3) Ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Surat Keputusan Walikotamadya Bandung Tanggal 13 April 1973 No. 7219/73 dianggap tidak berlaku lagi, kecuali Bab II Dana Pembangunan Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Agar kepada yang berkepentingan dapat melaksanakan Surat Keputusan ini dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Dinas, Sub Direktorat, Bagian, Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Badan, Bappemko, Litbang O&K, Traffic Board, Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;